



P U T U S A N

Nomor 2142 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JASMAN Alias PAMAN ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 06 Maret 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Nona Lorong 56 Nomor 16
Kota Makassar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Security ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4775/2017/S.1370.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 ;



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4776/2017/S.1370.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4777/2017/S.1370.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4778/2017/S.1370.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2017 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JASMAN alias PAMAN bersama-sama dengan saksi Nurhalik alias Halik (Terdakwa lain yang dilakukan pemeriksaan dan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira jam 19.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa : 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika shabu-shabu dengan keseluruhan berat netto seluruhnya awal 4,2051 gram dan berat akhir 3,9892 gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi Nurhalik alias Halik dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya tidak lama kemudian Nurhalik alias Halik kembali menghubungi Terdakwa untuk sepakat bertemu di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar, saat Terdakwa sudah berada di Jalan Sungai Limboto, Terdakwa melihat Nurhalik alias Halik sudah berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan sehingga Terdakwa langsung menghampiri Nurhalik alias Halik dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Nurhalik alias Halik lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke Nurhalik alias Halik sebagai pembayaran sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan membagi-bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil dan memasukkannya dalam dompet berwarna ungu lalu menyimpannya di dalam lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah. Dan ketika petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) sachet kecil Narkotika jenis sabu-sabu, sachet plastik kosong, timbangan digital, sendok sabu dari pipet plastik serta korek gas yang disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian di lantai 2 (dua) tepatnya di ruang tamu dekat pintu rumah Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2158/NNF/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat dan mengetahui Wakil Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya awal 4,2051 gram dan berat akhir 3,9892 gram dengan nomor barang bukti 5716;
- 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dengan nomor barang bukti 5717 A;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dengan nomor barang bukti 5718 A;

Adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Urine milik JASMAN alias PAMAN adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor barang bukti 5721 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa JASMAN alias PAMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JASMAN alias PAMAN bersama-sama dengan saksi Nurhalik alias Halik (Terdakwa lain yang dilakukan pemeriksaan dan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira jam 19.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Gunung Nona Lorong 56 Nomor 16 Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika shabu-shabu dengan keseluruhan berat netto seluruhnya awal 4,2051 gram dan berat akhir 3,9892 gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawalnya ketika Terdakwa menghubungi Nurhalik alias Halik dengan maksud untuk memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian Nurhalik alias Halik menghubungi Terdakwa untuk sepakat bertemu di Jalan Sungai Limboto Kota Makassar, saat Terdakwa sudah berada di Jalan Sungai Limboto, Terdakwa melihat Nurhalik alias Halik sudah berada di pinggir jalan sehingga Terdakwa langsung menghampiri Nurhalik alias Halik dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Nurhalik alias Halik lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke Nurhalik alias Halik, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan membagi-bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil dan memasukkannya dalam dompet berwarna ungu lalu menyimpannya di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah. Dan ketika petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) sachet kecil Narkotika jenis sabu-sabu, sachet plastik kosong, timbangan digital, sendok sabu dari pipet plastik serta korek gas yang disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian di lantai 2 (dua) tepatnya di ruang tamu dekat pintu rumah Terdakwa;

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Terdakwa sempat melarikan diri, namun pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan pada petugas Kepolisian bahwa telah memperoleh sabu-sabu tersebut dari Nurhalik alias Halik;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2158/NNF/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat dan mengetahui Wakil Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya awal 4,2051 gram dan berat akhir 3,9892 gram dengan nomor barang bukti 5716;
- 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dengan nomor barang bukti 5717 A;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dengan nomor barang bukti 5718 A;

Adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Urine milik JASMAN alias PAMAN adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor barang bukti 5721 ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JASMAN alias PAMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa JASMAN alias PAMAN pada sekira hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira jam 19.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Gunung Nona Lorong 56 Nomor 16 Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa: 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika shabu-shabu dengan keseluruhan berat netto seluruhnya 4,2051 gram dan berat akhir 3,9892 gram;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa JASMAN alias PAMAN memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Nurhalik alias Halik lalu Terdakwa mengambil sebagian kecil dan mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca yang terpasang di botol Bong kemudian pireksnya dibakar dan setelah berasap selanjutnya asapnya dihisap menggunakan pipet seperti orang merokok dan Terdakwa rasakan badan terasa segar dan kuat begadang setelah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2158/NNF/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat dan mengetahui Wakil Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya awal 4,2051 gram dan berat akhir 3,9892 gram dengan nomor barang bukti 5716;
- 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dengan nomor barang bukti 5717 A;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dengan nomor barang bukti 5718 A;



Adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Urine milik JASMAN alias PAMAN adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor barang bukti 5721 ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun Resep Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa JASMAN alias PAMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 26 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JASMAN alias PAMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JASMAN alias PAMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 4,2051 gram;
 - 1 (satu) buah Timbangan ;
 - 2 (dua) buah Sendok shabu dari palstik;
 - 3 (tiga) buah Korek api gas ;
 - 3 (tiga) sachet plastik kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1491/Pid.Sus/2016/PN.Mks, tanggal 23 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JASMAN alias PAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JASMAN alias PAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 4,2051 gram;
 - 1 (satu) buah Timbangan ;
 - 2 (dua) buah Sendok shabu dari palstik;
 - 3 (tiga) buah Korek api gas ;
 - 3 (tiga) sachet plastik kosong;Keseluruhannya dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 464/PID.SUS/2016/PT.MKS. tanggal 11 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1491/Pid.Sus/2016/PN.Mks., tanggal 23 November 2016, yang dimintakan banding tersebut dengan merubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi seperti tersebut di bawah ini :
1. Menyatakan Terdakwa JASMAN alias PAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat



secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JASMAN alias PAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 4,2051 gram;
 - 1 (satu) buah Timbangan ;
 - 2 (dua) buah Sendok shabu dari palstik;
 - 3 (tiga) buah Korek api gas ;
 - 3 (tiga) sachet plastik kosong;

Keseluruhannya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 1491/Pid.Sus/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 April 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 April 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu Peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang – Undang ;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas Wewenang nya ;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 UU No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan berdasarkan Parameter Sebagai berikut :
 - a. Pengadilan Tidak berwenang atau melampaui batas Wewenang ;
 - b. Pengadilan Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum yang berlaku ;
 - c. Pengadilan Lalai memenuhi Syarat - Syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang - Undangan yang mengancam Kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan ;
2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi ;
 - 2.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada Tingkat Pertama yang dikuatkan pada Tingkat Banding Memutuskan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering” dan “Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Heroin”
 - 2.2. Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan Pidana Penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas Tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak



Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” dan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, di Pidana dengan Pidana Penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” ;

2.3. Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada Pengedar Narkotika, sebagaimana Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan Peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128” Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara Seorang penyalahguna Narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan - ketentuan tersebut ;

2.4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara Kepemilikan, Kepenguasaan dan Penyimpanan Narkotika dengan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, walaupun dalam Pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan Pengguna Narkotika yang dikuatkan dengan Pemeriksaan Laboratorium dan Positif Mengandung Metamfetamina. Unsur Kepemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan berkaitan erat dengan Perbuatan Seorang Penyalah guna Narkotika. Penyalah guna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan



membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan Memiliki dalam rangka untuk Menggunakan Narkotika untuk dirinya Sendiri maka Tindak Pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127” ;

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku dengan memutus Perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa; Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim Tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

3.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan Putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam Persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dan alat bukti yang diajukan ;

3.2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tidak memperhatikan keterangan Saksi - Saksi dan alat Bukti dan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menyatakan :

A. Bahwa pada Tanggal 3 Mei 2016 dilakukan Penggeledahan Barang Bukti terlebih Dahulu Di temukan dirumah Terdakwa/Pemohon Kasasi dan setelah Barang Bukti di temukan, Dan Pada Tanggal 27 Mei 2016 kemudian dilakukan Penangkapan Terdakwa/Pemohon Kasasi di Tempat kerja Dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi Bekerja pada saat Bekerja jaga malam sebagai Security ;

B. Bahwa pada Tanggal 3 Mei 2016 dilakukan Penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa/Pemohon Kasasi ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 4,2051 gram, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok shabu dan plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) sachet plastic kosong ;

C. Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi akui milik sendiri ;

D. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengakui Alat Timbangan Digital tersebut Untuk Digunakan mengukur Takaran shabu agar tidak kelebihan Pada saat menggunakan Shabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bahwa Urine Terdakwa/Pemohon Kasasi telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium dan Positif Mengandung Metamfetamina;
- F. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi memakai Shabu sejak Bekerja sebagai Security;
- G. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Mengakui Memakai Shabu yang Dimana Terdakwa / Pemohon Kasasi Menggunakan Shabu tersebut untuk Mendukung Aktivitas Pekerjaannya sebagai Security yang setiap Jaga Malam ;
- 3.3. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui Terdakwa/ Pemohon Kasasi merupakan Seorang Pecandu Narkotika yang melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
Bahwa Urine Terdakwa/Pemohon Kasasi telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium dan Positif Mengandung Metamfetamina. Sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3.4. Bahwa walaupun Hakim (*Judex Facti*) menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah Pecandu, dengan barang bukti kurang dan pemakaian sehari, Namun Terdakwa/Pemohon Kasasi Tidak dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3.5. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tidak dapat membuktikan sebagaimana yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut umum Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa apakah dengan Menyimpan untuk Mengedarkan atau untuk Menggunakan Sendiri, Tetapi Fakta pada Persidangan kebenarannya Terdakwa / Pemohon Kasasi Hanya Gunakan untuk Diri Sendiri Bukan untuk Orang lain ;
- 3.6. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tidak dapat membuktikan sebagaimana yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut umum Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa bersalah Melakukan Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa Fakta pada saat Persidangan, Terdakwa/Pemohon Kasasi pada saat dilakukan Penangkapan Hanya Seorang Diri Terdakwa/Pemohon Kasasi di Tangkap di Tempat dimana Terdakwa/ Pemohon Kasasi Bekerja Sebagai Security ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2142 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.7. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Salah Menerapkan Hukum dan mengabaikan Bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat Perbuatan Memiliki, Menguasai Narkotika tanpa Hak atau melawan Hukum, sehingga Fakta dan kebenaran Terdakwa/ Pemohon Kasasi yang lebih jelas Ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*) ;
4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan UU No 35 Tahun 2011 Tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara ;
- 4.1. Bahwa Pasal 4 huruf d UU Narkotika menyatakan “Undang - Undang tentang Narkotika bertujuan “menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Social bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika” Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkotika menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”
- 4.2. Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*Judex Facti*), Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah seorang Pecandu Narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban Negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Social ;
- 4.3. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 UU Narkotika, Tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika, Namun terhadap Pihak-Pihak yang diberikan beban kepadanya untuk kebebasan dan kemerdekaan Seseorang baik karena kewenangannya maupun atas Putusan Hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap ;
- 4.4. Bahwa dengan memasukan Pemohon Kasasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan, Akan menyulitkan Lembaga Pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk Pecandu dan korban penyalahguna Narkotika ;
- 4.5. Bahwa Memasukan Pemohon Kasasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani Hukuman, Akan mengakibatkan ketergantungan terhadap Narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran Gelap Narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular ;
- 4.6. Bahwa dalam Memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduaan terhadap Narkotika Tanpa adanya upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang memadai merupakan bentuk



Penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan Rasa Sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan ;

4.7. Bahwa penempatan Pemohon Kasasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan Hukuman bertentangan kewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Undang - Undang Narkotika ;

“Bahwa ketentuan Pasal 112 *juncto* Pasal 132 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet” Perbuatan para Pengguna atau Pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai Sendiri tidak akan terlepas dan jeratan Pasal 112 *juncto* Pasal 132 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam Menerapkan Hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa/Pemohon Kasasi Menguasai atau Memiliki barang tersebut sesuai dengan Niat atau Maksud Terdakwa/ Pemohon Kasasi.

“Memang benar Para Pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau memiliki Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 *juncto* Pasal 132 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi Niat atau Maksud Terdakwa/Pemohon Kasasi memiliki Narkotika tersebut” ;

“Bahwa Niat atau Maksud Seseorang adalah merupakan bagian dan ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “Tiada pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang Tidak dapat di Hukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai Niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan Pelanggaran Hukum yang sangat serius” ;

Menimbang bahwa Pengertian “Memiliki” berasal dari kata Milik adalah adanya Hak atau Kepunyaan. Pengertian “Menyimpan” adalah Menyembunyikan. Pengertian “Menguasai” adalah Mengendalikan. Bahwa dari uraian Fakta - Fakta Pada Persidangan diatas bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Tidak pernah “Menyediakan” Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk orang lain akan tetapi untuk Diri Sendiri ;



Menimbang, bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair tidak terpenuhi Menurut Hukum oleh Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur Tindak Pidana yang lainnya, Selanjutnya Dakwaan primair harus Dinyatakan Tidak Terbukti Secara Sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, Oleh karenanya Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, Maka akan dipertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsidaire ;

Bahwa menurut Hukum Pidana yang sekaligus merupakan Prinsip Hukum Pidana, apabila Salah Satu Unsur dan Pasal Dakwaan tidak Terbukti, Maka seluruh Unsur Pasal Dakwaan tersebut harus Tidak dianggap Tidak Terbukti; Jika Penyalahguna Narkotika terbukti hanya menjadi Korban, Maka Individu terkait wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sesuai isi dan Undang - Undang tersebut ;

5. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Salah Menerapkan dengan tidak Menerapkan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

5.1. Bahwa Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Hakim yang memeriksa Perkara Pecandu Narkotika dapat Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau Perawatan melalui Rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

5.2. Bahwa untuk memberikan Petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 dan memperjelas Penafsiran Siapa Penyalahguna Narkotika secara kontario menunjukkan jika seorang memiliki dan menyimpan Narkotika ;

Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi Tindak Pidana sebagai berikut :



- a. Terdakwa/Pemohon Kasasi pada saat ditangkap oleh penyidik Poiri dalam keadaan Bekerja sebagai Security di tempat dimana Terdakwa/ Pembanding Bekerja ;
 - b. Pada saat dilakukan Pengeledahan ditemukan Barang bukti di rumah Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 4,2051 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 2 (dua) buah sendok shabu dan plastic;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) sachet plastic kosong, Keseluruhannya dimusnahkan;
 - c. Surat Uji Laboratorium Terdakwa/Pemohon Kasasi Positif menggunakan Narkotika berdasarkan Permintaan Penyidik ;
 - d. Terdakwa / Pemohon Kasasi Tidak Terbukti tenlibat dalam Peredaran Gelap Narkotika ;
- 5.3. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam Pertimbangannya telah menyatakan:
- a. Pemohon Kasasi Tertangkap pada 27 Mei 2016, Bertempat di Jalan Sungai Saddang Kota Makassar Tempat Terdakwa/Pembanding Bekerja ;
 - b. Pada pertimbangannya, Hakim (*Judex Facti*) meyakini Pemohon Kasasi adalah Pecandu Narkotika ;
 - c. Berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan alat bukti, Hakim (*Judex Facti*) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan Peredaran Gelap Narkotika ;
 - d. Berdasarkan Fakta Persidangan Tidak menemukan adanya Pemufakatan Pemohon Kasasi dengan Orang lain ;
- 5.4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tidak dapat membuktikan sebagaimana yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut umum Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa bersalah Melakukan Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa Fakta pada saat Persidangan, Terdakwa/Pemohon Kasasi pada saat dilakukan Penangkapan *Hanya Seorang Diri* Terdakwa/Pemohon Kasasi di Tangkap di Tempat dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi Bekerja Sebagai Security ;



5.5. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan Bukti - Bukti yang termuat dalam Pertimbangan dengan dengan Pasal 103 UU narkotika 10 Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

5.6. Bahwa Penggunaan Pasal 103 UU Narkotika Jo Sema No 4 tahun 2010, Bertujuan untuk melaksanakan Tujuan UU Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika, Serta kewajiban untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan pembuktian perkara a quo ;

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis untuk menentukan kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : JASMAN Alias PAMAN** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 November 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 196006131985031002